

**KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

DISERTASI

**OLEH
MUHAMMAD**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

**KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Ilmu Syariah

**Oleh:
Muhammad
NIM. 213011020087**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad
NIM : 210311020087
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 April 1984
Program Studi : S3 Ilmu Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya yang berjudul **“Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad

SERTIFIKAT PLAGIASI

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	
1601/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026	
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat https://www.turnitin.com , dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:	
Nama	: Muhammad
NIM	: 213011020087
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20% Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian TERBUKA	
Banjarmasin, 01 Juli 2026	
 Wakil Direktur Pascasarjana  Dr. Wahyudin, M.Pd.I.	 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  UKAS UNIVERSITY KUALITY ASSURANCE SCHEME

Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nama

Muhammad

NIM

213011020087

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

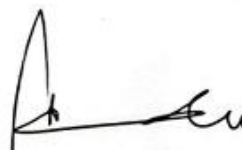
Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum

Tanggal, 23, Juni, 2026.....

Pembimbing II



Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H

Tanggal, 25, Juni, 2026.....

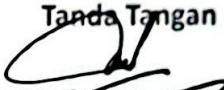
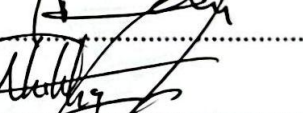
PENGESAHAN
KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dipersembahkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD
NIM. 213011020087

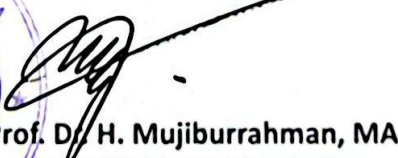
Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada hari Selasa, 07 Juli 2026

Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd (Ketua Penguji)	
2	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Penguji Utama)	
3	Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Penguji)	
4	Dr. Moh. Mufid, Lc, M.H.I (Penguji Eksternal)	
5	Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H (Penguji)	
6	Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S. Ag, M.H (Penguji)	
7	Dr. H. M. Nuril Khasyiin, Lc, MA (Penguji/Sekretaris)	



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Muhammad. 210311020087. Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, pada Program Studi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, *Qiyās Aulawī*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Hifẓ al-Nasl*.

Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini lebih banyak dipahami sebagai kewajiban administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam. Akibatnya, praktik perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di masyarakat dengan alasan telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara agama. Padahal, dalam konteks masyarakat modern, perkawinan tidak tercatat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti ketidakjelasan nasab, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sengketa waris, pemalsuan identitas, hingga potensi terjadinya *wath' syubhat* dan fasakh akibat tidak adanya sistem verifikasi yang memadai terhadap subjek akad nikah.

Penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, bertujuan untuk mengonstruksi hukum pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui perspektif *qiyās aulawī* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan hukum diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, kitab ushul fikih, serta literatur hukum Islam kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik pencatatan perkawinan memang belum dikenal sebagai syarat formal sahnya perkawinan karena kondisi masyarakat pada masa itu masih sederhana dan berbasis komunitas sosial yang saling mengenal. Akan tetapi, syariat Islam sejak awal telah menekankan pentingnya publikasi perkawinan melalui saksi dan pengumuman akad nikah guna menjaga kehormatan dan kejelasan hubungan hukum. Dalam masyarakat modern, fungsi tersebut membutuhkan sistem pencatatan formal sebagai instrumen verifikasi hukum dan haramnya ketika meninggalkannya.

Melalui pendekatan *qiyās aulawī*, penelitian ini menemukan bahwa apabila pencatatan dianjurkan dalam transaksi utang piutang untuk menjaga kepastian hukum, maka pencatatan dalam perkawinan yang berkaitan dengan nasab, kehormatan, dan ketertiban sosial tentu lebih utama untuk diwajibkan. Sementara itu, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki relevansi kuat dengan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), hak perempuan dan anak, serta pencegahan kerusakan sosial (*mafsadah*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan tidak lagi tepat dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi perlu dikonstruksi hukumnya menjadi syarat substantif dalam hukum perkawinan Islam kontemporer guna menjaga kemaslahatan keluarga dan ketertiban hukum masyarakat modern.

ABSTRACT

Muhammad. 210311020087. Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, pada Program Studi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin, 2026.

Keywords: Marriage Registration, Qiyās Aulawī, Maqāṣid al-Sharī'ah, Ḥifẓ al-Nasl.

Marriage registration under Article 2 of Law Number 1 of 1974 has generally been understood as an administrative obligation that does not determine the validity of marriage under Islamic law. Consequently, the practice of unregistered marriages remains prevalent in society, justified by the fulfillment of religious pillars (rukun) and conditions (syarat) of marriage. However, in the context of modern society, unregistered marriages give rise to various legal and social problems, including uncertainty regarding lineage (nasab), weak protection for women and children, inheritance disputes, identity falsification, and the potential occurrence of *wat' shubhat* and *fasakh* due to the absence of an adequate verification system for the subjects of the marriage contract.

This normative legal research, employing a descriptive qualitative approach, aims to reconstruct the legal status of marriage registration under Article 2 of Law Number 1 of 1974 through the perspectives of *qiyās aulawī* and *maqāṣid al-sharī'ah*. Legal materials were sourced from the Qur'an, hadith, legislation, books on fiqh, books on *usul al-fiqh*, and contemporary Islamic legal literature.

The research findings indicate that in classical fiqh, marriage registration was not recognized as a formal condition for the validity of marriage because society at that time was still simple and based on social communities where people knew one another. However, Islamic law has, from the very beginning, has emphasized the importance of publicizing marriage through witnesses and the announcement of the marriage contract to preserve honor and clarity of legal relations. In modern society, this function requires a formal registration system as an instrument of legal verification, and abandoning it becomes prohibited (*ḥarām*). Nevertheless, Islamic law has, from its inception, emphasized the importance of publicizing marriages through the presence of witnesses and the public announcement of the marriage contract in order to preserve honor and ensure legal certainty in marital relationships. In contemporary society, these objectives require a formal registration system as a legal verification instrument, making its omission legally impermissible.

Through the *qiyās aulawī* approach, this study finds that if documentation is recommended in debt transactions to ensure legal certainty, then registration in marriage which relates to lineage, honor, and social order is certainly more deserving of being made obligatory. Meanwhile, the *maqāṣid al-sharī'ah* perspective demonstrates that marriage registration has strong relevance to the

protection of progeny (*ḥifẓ al-naṣl*), the rights of women and children, and the prevention of social harm (*mafsadah*).

This study concludes that marriage registration should no longer be understood merely as an administrative obligation but needs to be legally constructed as a substantive requirement in contemporary Islamic marriage law to safeguard the welfare (*maṣlaḥah*) of the family and the legal order of modern society.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Transliterasi Arab-Latin:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	A	-
2.	ب	ba	B	-
3.	ت	ta	T	-
4.	ث	tsa	Ts	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha	<u>H</u>	-
7.	خ	kha	Kh	-
8.	د	dal	D	-
9.	ذ	dzal	Dz	-
10.	ر	ra	R	-
11.	ز	zay	Z	-
12.	س	sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	shad	Sh	-
15.	ض	dhad	Dh	-
16.	ط	tha	Th	-
17.	ظ	zha	Zh	-
18.	ع	‘ain	‘	-
19.	غ	ghain	Gh	-
20.	ف	fa	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	ه	ha	H	-
27.	و	waw	W	-
28.	ي	ya	Y	-
29.	ء	hamzah	‘	Tidak digunakan untuk hamzah di awal kata

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karena *tasydîd*, di tulis rangkap, seperti وهاًبى di tulis *wahhâbî*.

C. Vokal Panjang

1. Bunyi a panjang ditulis â, seperti مسلمان ditulis muslimâni.
2. Bunyi i panjang ditulis î, seperti muslimîn.
3. Bunyi u panjang ditulis û, seperti muslimûn.

D. Kata Sandang Alif dan Lam

Kalau Alif dan Lam, baik yang bersambung dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiah*, ditulis *al*, seperti:

1. المنار (untuk huruf *qamariyah*) ditulis *al-Manâr*.
2. الروضة (untuk huruf *syamsiah*) ditulis *al-Raudhah*.

E. Penulisan Kata-Kata dalam Kalimat

Cara yang dipakai didasarkan pada penulisan kata demi kata, seperti :
الدلالة العقلية في القرآن ditulis *al-Dilâlât al-'Aqliyyah fi al-Qurân*.

F. Penulisan *Ta Marbûthah* di Akhir Kata

1. Apabila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, surat.
Misalnya, *ta marbûthah* yang terdapat pada kata بدعة ditulis *bid'ah*.
2. Apabila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain ditulis *t*.
Misalnya, *ta marbûthah* pada kata مطبعة المنار ditulis *mathba'at al-manâr*.

G. Pengecualian

1. Nama orang, nama tempat, dan nama-nama lain yang sudah dipakai di Indonesia, ditulis dengan huruf ejaan dalam bahasa Indonesia, seperti: Sirajuddin dan Beirut.
2. Huruf hamzah yang terdapat tanda (‘), seperti *ابن تيمية*, *ابو زهرة*, dan *اسوة* ditulis Abû Zahrah, Ibn Taimiyah dan uswah.
3. Kata *القرآن* yang terdapat pada teks Arab, seperti *اسماء القرآن* ditulis asmâ dengan huruf kapital al-Qurân.

II. Daftar Singkatan:

Ar.	:Arab	tahq.	: <i>tahqîq</i>
As.	: <i>‘alaihi al-salâm</i>	tp.	: data nama penerbit tidak ada.
cet.	: cetakan	t.tp	: data nama tempat penerbit tidak ada.
ed.	: Editor	t. t.	: data tahun penerbitan tidak ada.
h.	: halaman	Td	: sama sekali tidak ada data.
H.	: Tahun Hijriyah	Saw	: <i>Shallâ Allâhu ‘alaihi wa sallama</i>
HR.	: Hadis Riwayat	Swt	: <i>Subhânahû wa ta’âlâ</i>
J.	: Juz/Jilid	w.	: Wafat
M.	: Tahun Masehi	terj.	: Terjemahan
QS.	: Al-Qurân Surah	Vol.	: Volume
Ra.	: <i>Radhiya Allâhu ‘anh</i>		

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dihaturkan ke hadirat Allah Swt Maha Pengasih yang tak terumuskan oleh kata yang luput dari genggaman makna, hanya karena rahmat dan karunia-Nya disertasi yang berjudul “Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Selesaiannya tulisan disertasi ini tentu saja banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan berbagai fasilitas sehingga terselenggara pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari khususnya di program S.3 UIN Antasari.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, dan Dr. Wahyuddin, M.Pd.I selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, serta Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H, Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA, Syifa, SH, MH, sebagai Ketua, Sekretaris dan staf Program Studi S.3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Pascasarjana. Berbagai layanan telah diberikan, sehingga sangat menunjang penyelesaian disertasi ini.
3. Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, selaku pembimbing I dan Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam rangka penulisan disertasi ini sehingga penulis mendapatkan kemudahan.

4. Seluruh Dosen S.3 Pascasarjana UIN Antasari yang telah memberikan perkuliahan sehingga menambah ilmu dan wawasan, baik yang berhubungan dengan ilmu keagamaan dan ilmu tentang metode penelitian.
5. Kepada Gurunda Mulia, Ayahnda KH. Muhammad Sholahuddin bin KH. Abdus Samad Al-Arsyadi, Ayahnda tercinta (Alm) H. Rusydi Hatta, Lc. Bin H. Tarmizi dan ibunda tercinta Hj. Sri Wahyuni binti KH. M. Gazali Syamsuri Mat Semman yang selalu menjadi inspirasi dalam memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan ini.
6. Kepada semua pihak yang terlibat seperti rekan-rekan sesama mahasiswa Program S.3 Pascasarjana UIN Antasari yang telah memberikan masukan-masukan yang menunjang penulisan ini.
7. Kepada Isteri tercinta dan para jagoanku: Hayatun Nufus, S.Pd, Ahmad Faiz Muhajir, Muhammad Yaqut Al Arsy, dan Ahmad Taez Izzy yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta selalu memberikan motivasi, menyemangati serta menemani saya dari awal kuliah sampai akhir selesainya mengikuti pendidikan S3 ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 20 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian	18
D. Definisi Operasional	19
E. Penelitian Terdahulu	23
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
2. Bahan dan Jenis Bahan Hukum	36
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
4. Metode Analisis Bahan Hukum	38
G. Sistematika Penulisan	39

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teoritis	41
1. Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan	44
2. Syarat dan Rukun dalam Perkawinan Islam	48
3. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak	51
4. Hubungan Hukum Agama dan Hukum Negara	55

B. Penelitian tentang <i>Qiyās (Argumentum per Analogiam)</i> dan <i>Maqāṣid</i>	
(Tujuan Hukum)	59
1. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> (Tujuan Hukum Islam)	61
2. Fungsi Hukum dan Kepastian Hukum	64
3. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> (Teori Responsif)	68
4. <i>Qiyās Aulawī</i> dalam Ushul fikih (<i>Argumentum per Analogiam</i>)	71
5. Teori Preventif (<i>Sadd Dzari'ah</i>).....	75
C. Kerangka Pemikiran Penelitian	78

BAB III KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Kedudukan & Substansi Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	82
1. Redaksi Pasal 2 Ayat (1): Keabsahan Perkawinan Menurut Agama	85
2. Redaksi Pasal 2 Ayat (2): Pencatatan Perkawinan	87
B. Pencatatan Perkawinan Sebagai Instrumen Penjamin Keabsahan Subjek Hukum	90
C. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Sejarah	93
D. Analisis Kritis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
dalam Perspektif Hukum Islam Pendekatan Ushul Fikih.....	99
1. Pencatatan Perkawinan sebagai Implementasi Teori Preventif.....	102
2. <i>Illat</i> Kewajiban Pencatatan Perkawinan.....	112
3. Perspektif Yurisprudensi Indonesia.....	121
4. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Kepastian Hukum.....	124
5. Pencatatan Perkawinan sebagai Realisasi <i>Maslahah Mursalah</i> (Responsif)	129
6. Perlindungan Harta (<i>Hifz al-māl</i>).....	134
7. Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Masalah Sosial	134
8. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	137
9. Pencatatan Perkawinan sebagai <i>Maṣlaḥah Darūriyyah</i> dalam Ruang Lingkup Negara Modern.....	138

10. Analisis Kritis: <i>Maṣlaḥah</i> Pencatatan vs Klaim “Sah Secara Agama..	139
11. Pencatatan Perkawinan sebagai <i>Maṣlaḥah</i> Preventif (<i>Preventive</i> <i>Maslahah</i>)	139
12. <i>Qiyās Aulawī</i> dalam Penetapan Kewajiban Pencatatan Perkawinan....	140
D. <i>Qiyās Aulawī</i> antara Pernikahan dan <i>Mu‘āmalah</i>	156
1. Perbandingan Tingkat Keseriusan Hukum Nikah dan <i>Mu‘āmalah</i>	157
2. Implikasi <i>Qiyās Aulawī</i> terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan .	161
3. Analisis <i>Qiyās Aulawī</i> terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan...	165
4. Konsekuensi Hukum Ketidaktercatan Perkawinan dalam Perspektif <i>Qiyās Aulawī</i>	167

BAB IV PENCATATAN PERKAWINAN DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

A. Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Tujuan Hukum Islam	173
1. Pencatatan Perkawinan dan Perlindungan Nasab (<i>Ḥifẓ al-nasl</i>)	182
2. Perlindungan Hak Istri dan Anak	190
3. Pencatatan Perkawinan sebagai Langkah Preventif dari Kerusakan Sosial	200
B. Konstruksi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan	207
1. Kepastian Hukum	221
2. Langkah Preventif	226
3. Perlindungan Pihak Lemah	230
4. <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	233
C. Konstruksi Hukum: Pencatatan sebagai Syarat Substansif Perkawinan .	236
D. Implikasi Konstruksi terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia	240
E. Pasal 2 Hasil Konstruksi Lebih Menjamin Kemaslahatan Masyarakat ...	243
F. Konsekuensi Hukum Pencatatan Sebagai Kewajiban	246
1. Administratif	249
2. Yuridis	252
3. Sosial Keagamaan	256
G. Implikasi Konstruksi terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia	259

1. Implikasi Yuridis	264
2. Implikasi Sosial	267
3. Implikasi Keagamaan	270
4. Tidak Melakukan Pencatatan Perkawinan, Bisakah Dipidanakan?	274
5. Pasal 402, 403, 404, 411, dan 412 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Aturan Pencatatan Perkawinan.....	277

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	281
B. Saran	282

DAFTAR PUSTAKA	284
-----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	294
-----------------------------------	------------